

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) SE-KABUPATEN LUWU TIMUR PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TIMUR TAHUN 2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR : 24/Kpts/Pilbup/KPU-Kab/025433469/VII/2015

ABSTRAK : bahwa untuk mendukung Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu timur Tahu 2015, perlu dibentuk Badan Penyelenggara yaitu Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh Panitia Pemungutan Suara;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 27, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4270); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah engan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan UmumProvinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU
TIMUR TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH (PPDP) SE- KABUPATEN LUWU TIMUR PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TIMUR TAHUN
2015.**

Catatan: : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2015
- Tidak ada lampiran